



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**KLASIFIKASI PELANGGAN DAN BESARAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengatur klasifikasi pelanggan dan besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan struktur tarif yang mencerminkan rasa keadilan diantara kelompok Pelanggan PDAM yang dilakukan melalui subsidi silang antar kelompok pelanggan, serta untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada pelanggan secara berkesinambungan, dipandang perlu menyesuaikan besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Pelanggan dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia S3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta Nomor 690/02.a/keu, tanggal 2 Januari 2015, perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Air Minum dan Non Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta;
 2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta Nomor 02/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KLASIFIKASI PELANGGAN DAN BESARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
4. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah meter kubik air yang digunakan oleh konsumen merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM.
5. Air minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM.
6. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM.
7. Tarif air minum adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air.
8. Kran umum adalah Jenis sambungan Pelanggan yang mengambil air melalui kran yang dipasang di suatu tempat tertentu agar mudah dipergunakan untuk umum guna mencukupi kebutuhan dasar (mandi, cuci dan minum).
9. Rumah ibadah adalah jenis sambungan berupa tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
10. Sosial adalah kelompok Pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan umum serta sebagian dari kegiatannya mendapatkan sumber dana, baik dari pemerintah maupun dari suatu yayasan sosial/keagamaan.
11. Rumah tangga sederhana (R.1) adalah Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan delapan indikator yaitu luas tanah, luas bangunan, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan dibawah 32.
12. Rumah tangga non sederhana (R.2) adalah Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan delapan indikator yaitu luas tanah, luas bangunan, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan antara 33 sampai dengan 53.
13. Rumah tangga mewah (R.3) adalah Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan delapan indikator yaitu luas tanah, luas bangunan, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan diatas 53;
14. Instansi pemerintah adalah jenis sambungan berupa bangunan yang digunakan kegiatan perkantoran oleh pemerintah baik pemerintah daerah, TNI, POLRI maupun perwakilan pemerintah pusat.
15. Niaga Kecil adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan omzet diperkirakan per hari kurang dari Rp. 500.000,- seperti Kios, warung, koperasi, penjahit kecil, pedagang eceran, PKL, bengkel kecil, dsb;

16. Niaga Menengah adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan omzet diperkirakan per hari antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.500.000 seperti Praktek dokter /bidan, wartel, rumah makan kecil, terminal, pertokoan menengah dsb;
17. Niaga Besar adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan omzet diperkirakan per hari diatas Rp. 2.500.000 seperti BUMN, perusahaan jasa, kantor akuntan public, SPBU, Apotek dsb;
18. Industri Kecil adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri perumahan (Home industry) dengan omzet per hari kurang dari Rp. 2.500.000 seperti industri kerajinan kecil, peternakan kecil dsb;
19. Industri Menengah adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri dengan omzet per hari antara dari Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 seperti Konveksi, pabrik es, pabrik kayu, pabrik skala menengah dsb;
20. Industri Besar adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri dengan omzet per hari diatas Rp. 10.000.000 seperti Pabrik mobil, pertambangan, pabrik skala besar dsb.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan klasifikasi Pelanggan dan Tarif air minum PDAM, bertujuan :

- a. memberikan rasa keadilan kepada Pelanggan rumah tangga melalui subsidi silang;
- b. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan;
- c. meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan;
- d. mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat;
- e. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM; dan
- f. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PRINSIP PENERAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan Tarif air minum pada PDAM Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) di atas didasarkan pada prinsip-prinsip;

- a. keterjangkauan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;

- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB IV KLASIKASI PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Pelanggan PDAM, terdiri dari :
 - a. Kran umum;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Sosial;
 - d. Rumah tangga;
 - e. Instansi pemerintah
 - f. Niaga; dan
 - g. Industri.
- (2) Pelanggan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
 - a. Rumah tangga sederhana (R.1);
 - b. Rumah tangga non sederhana (R.2); dan
 - c. Rumah tangga mewah (R.3)
- (3) Pelanggan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
 - a. Niaga kecil (N.1);
 - b. Niaga menengah (N.2); dan
 - c. Niaga besar (N.3)
- (4) Pelanggan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
 - a. Industri kecil (I.1);
 - b. Industri menengah (I.2); dan
 - c. Industri besar (I.3).
- (5) Tata cara penetapan golongan rumah tangga tersebut melalui survey lapangan dan penjumlahan dari nilai delapan (8) parameter meliputi : luas tanah, luas bangunan, lebar jalan depan rumah, lantai rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan perbulan. Tata cara perhitungan dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Peraturan Bupati in

BAB V KETENTUAN TARIF

Pasal 5

Besarnya Tarif air minum PDAM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran Tarif air minum yang berada di sekitar unit PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif air minum di wilayah kerja unit Wanayasa ditetapkan sebesar 75% dari Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. Tarif air minum di wilayah kerja unit Pasir Angin ditetapkan sebesar 60% dari Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Besarnya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh Pelanggan dihitung berdasarkan banyaknya pemakaian air minum yang ditunjukkan oleh Meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan Meter air.
- (2) Pelanggan PDAM klasifikasi Kran umum, Rumah ibadah, Sosial, Rumah tangga, dan Instansi pemerintah yang pemakaian airnya kurang dari 10 m³ per bulan, diperhitungkan 10 m³ per bulan.
- (3) Pelanggan PDAM klasifikasi Niaga dan Industri yang pemakaian airnya kurang dari 20 m³ per bulan diperhitungkan 20 m³.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan di kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM, paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 pada bulan berkenaan jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VII BIAYA NON AIR

Pasal 9

- (1) Biaya administrasi dikenakan kepada Pelanggan PDAM sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- (2) Bagi Pelanggan yang melakukan balik nama rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

- (3) Bagi Pelanggan yang melakukan pengujian Meter air dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (4) Biaya pemasangan Sambungan Langganan (SL) baru ditentukan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pelanggan yang tidak melunasi tagihan langganan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan tagihan langganan air minum tidak dilunasi, Pelanggan dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan pelayanan air minum sementara dengan cara disegel tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PDAM.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak pemutusan pelayanan air minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelanggan tidak melunasi tunggakan tagihan langganan air minum, maka dilakukan pembongkaran sambungan langganan oleh PDAM.
- (4) Pembongkaran sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada Pelanggan pada saat pemutusan pelayanan air minum sementara disertai rincian tunggakan yang harus dilunasi.
- (5) Apabila Pelanggan melunasi tunggakan setelah dilakukan pemutusan pelayanan air minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelayanan air minum dibuka kembali dan kepada Pelanggan dikenakan biaya pembukaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelanggan, besaran biaya dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- (6) Pelanggan yang menghendaki penyambungan kembali setelah dilakukan pembongkaran sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pelanggan yang bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai Pelanggan baru dan melunasi tunggakan langganan air minum, penyambungan dimaksud diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 JANUARI 2015
 TENTANG : KLASIFIKASI PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA

**BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN PURWAKARTA**

| NO. | JENIS PELANGGAN | PEMAKAIAN (m ³) | BESARAN TARIF (Rp./m ³) |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | TARIF DASAR | | 2.700 |
| 1. | Kran umum | 0 – 10 | 2.400 |
| | | > 10 – 20 | 2.400 |
| | | > 20 – 30 | 2.400 |
| | | > 30 | 2.400 |
| 2. | Rumah ibadah | 0 – 10 | 2.400 |
| | | > 10 – 20 | 2.400 |
| | | > 20 – 30 | 2.400 |
| | | > 30 | 2.400 |
| 3. | Sosial | 0 – 10 | 2.700 |
| | | > 10 – 20 | 3.300 |
| | | > 21 – 30 | 3.900 |
| | | > 30 | 4.500 |
| 4. | Rumah tangga sederhana (R.1) | 0 – 10 | 2.800 |
| | | > 10 – 20 | 3.700 |
| | | > 20 – 30 | 4.600 |
| | | > 30 | 6.100 |
| 5. | Rumah tangga non sederhana (R.2) | 0 – 10 | 3.000 |
| | | > 10 – 20 | 4.500 |
| | | > 20 – 30 | 5.700 |
| | | > 30 | 7.500 |
| 6. | Rumah tangga mewah (R.3) | 0 – 10 | 3.450 |
| | | > 10 – 20 | 4.950 |
| | | > 20 – 30 | 6.150 |
| | | > 30 | 7.950 |
| 7. | Instansi pemerintah | 0 – 10 | 3.000 |
| | | > 10 – 20 | 4.500 |
| | | > 20 – 30 | 5.700 |
| | | > 30 | 7.500 |
| 8. | Niaga kecil (N.1) | 0 – 10 | 4.800 |
| | | > 10 – 20 | 4.800 |
| | | > 20 – 30 | 6.900 |
| | | > 30 | 8.700 |
| 9. | Niaga menengah (N.2) | 0 – 10 | 5.100 |
| | | > 10 – 20 | 5.100 |
| | | > 20 – 30 | 7.200 |
| | | > 30 | 9.000 |

| NO. | JENIS PELANGGAN | PEMAKAIAN (m ³) | BESARAN TARIF (Rp./m ³) |
|-----|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | TARIF DASAR | | 2.700 |
| 10. | Niaga besar (N.3) | 0 – 10 | 5.550 |
| | | > 10 – 20 | 5.550 |
| | | > 20 – 30 | 7.650 |
| | | > 30 | 9.450 |
| 11. | Industri kecil (I.1) | 0 – 10 | 6.000 |
| | | > 10 – 20 | 6.000 |
| | | > 20 – 30 | 8.100 |
| | | > 30 | 10.500 |
| 12. | Industri menengah (I.2) | 0 – 10 | 6.450 |
| | | > 10 – 20 | 6.450 |
| | | > 20 – 30 | 8.550 |
| | | > 30 | 10.950 |
| 13. | Industri besar (I.3) | 0 – 10 | 6.900 |
| | | > 10 – 20 | 6.900 |
| | | > 20 – 30 | 9.000 |
| | | > 30 | 11.400 |

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI